



Pernyataan Pelaksanaan Paten Berdasarkan Undang-Undang Paten 2024

Putu Ayu Octavia Amanda¹, Made Sugi Hartono²

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: octaviaamandaputuayu@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Indonesia has ratified several international conventions in the field of Intellectual Property Rights (IPR), including the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, and the Agreement Establishing the World Trade Organization, which incorporates the provisions of the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). These ratifications demonstrate Indonesia's commitment to strengthening the protection of intellectual property rights and providing legal certainty for patent holders. This study aims to analyze the regulation and legal consequences of Article 20A of the Patent Law for patent holders, particularly regarding the obligation to submit a statement of patent implementation. This research employs a normative juridical legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through document studies of relevant legislation, legal literature, and other supporting legal sources, which were then analyzed qualitatively. The results indicate that the addition of Article 20A in the Patent Law represents a form of government transparency and supervision in the implementation of patents to encourage innovation, technology transfer, and public welfare. However, the provision does not yet include clear sanctions for patent holders who fail to submit the statement of patent implementation, which may lead to legal uncertainty. Therefore, clearer sanction mechanisms are necessary to ensure the effective implementation of Article 20A and to provide stronger legal certainty for patent holders.

Keywords: Paten, Patent Law, TRIPs Agreement

ABSTRAK

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), antara lain Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, serta Agreement Establishing the World Trade Organization yang di dalamnya memuat ketentuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). Ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat sistem perlindungan kekayaan intelektual serta menciptakan kepastian hukum bagi pemegang hak paten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta akibat hukum dari penerapan Pasal 20A dalam Undang-Undang Paten terhadap pemegang paten, khususnya terkait kewajiban penyampaian pernyataan pelaksanaan paten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya yang relevan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa penambahan norma dalam Pasal 20A Undang-Undang Paten merupakan bentuk transparansi dan pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan paten guna mendorong inovasi, transfer teknologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, ketentuan tersebut belum disertai dengan pengaturan sanksi yang tegas bagi pemegang paten yang tidak menyampaikan pernyataan pelaksanaan paten, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan sanksi yang jelas agar pelaksanaan ketentuan Pasal 20A dapat berjalan secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi para pemegang paten.

Kata Kunci: Paten, UU Paten, dan TRIPs Agreement

PENDAHULUAN

Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Indonesia meratifikasi dua konvensi internasional yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Dalam perjalanannya Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen dalam menegakkan hukum demi menciptakan kepastian hukum terkait HKI untuk merumuskan aturan dan disiplin pelaksanaannya. Penguatan perlindungan HKI mulai diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), khususnya pada Bab IV huruf C angka 11 yang memuat ketentuan mengenai *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

Paten sebagai instrumen HKI memiliki peran penting dalam mendorong inovasi, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing nasional. Dalam konteks nasional, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) menetapkan bahwa pemegang paten harus melaksanakan patennya di Indonesia melalui produksi barang atau penerapan proses yang dipatenkan di dalam negeri. Ketentuan ini bertujuan untuk mendukung transfer teknologi dan penyerapan investasi.

Pemerintah mengubah ketentuan Pasal 20 dalam UU Paten melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut membuka opsi lain dalam pelaksanaan paten, yaitu dengan memberikan lisensi kepada pihak lain agar paten tersebut dapat dijalankan di Indonesia. Perubahan ini bertujuan memberikan fleksibilitas bagi pemegang paten, termasuk investor asing, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban pelaksanaan paten tanpa harus melakukan produksi langsung. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU Paten, pemerintah memperkuat kewajiban administratif dengan mengharuskan setiap pemegang paten menyampaikan pernyataan pelaksanaan paten kepada Menteri setiap akhir tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan dan transparansi pelaksanaan paten di Indonesia. Namun, regulasi ini belum menetapkan sanksi yang tegas terhadap pemegang paten yang tidak menyampaikan pernyataan tersebut, sehingga menimbulkan problematika hukum terkait efektivitas dan kepastian hukum.

Berdasarkan Prinsip *National Treatment* dan *National Interest* sebagaimana yang diterapkan dalam *TRIPS Agreement* memberikan fleksibilitas kepada negara anggota dalam menetapkan aturan pelaksanaan paten. Namun, penerapan Pasal 20A dan kewajiban pelaporan tahunan memunculkan pertanyaan mendasar mengenai mekanisme sanksi, kepastian hukum, serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan iklim investasi. Oleh karena itu, kajian akademis ini penting untuk menganalisis problematika hukum kewajiban pelaksanaan paten pasca perubahan UU Paten Tahun 2024.

Terdapat penelitian sebelumnya yang memuat pembahasan sejenis dengan tulisan ini yakni dengan judul "Implikasi Hukum Atas Perubahan Ketentuan Paten Dan Merek Dalam Undang-Undang Cipta Kerja". Jurnal ilmiah tersebut ditulis oleh Devica Rully Masrur dalam Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5, Isu 2, Tahun 2024. Namun, terdapat perbedaan dengan jurnal ilmiah yang saya susun dengan jurnal ilmiah sebelumnya pada segi pembahasannya. Dalam jurnal terdahulu hanya menyoroti perubahan Pasal 20 UU Paten yang diatur khusus dalam UU Cipta Kerja terutama penghapusan kewajiban transfer teknologi, penyerapan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Analisisnya bersifat deskriptif dan lebih berfokus pada dampak perubahan norma terhadap iklim investasi dan UMKM. Sebaliknya, jurnal ilmiah ini menghadirkan pembahasan yang lebih baru dan lebih spesifik dengan mengevaluasi Pasal 20A dalam Perubahan Ketiga UU Paten 2024 khususnya ketiadaan sanksi jika pernyataan pelaksanaan paten tidak dilakukan berdasarkan undang-undang paten 2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu metode yang bertujuan menelaah suatu peraturan serta asas hukum yang relevan sebagai dasar pembahasan persoalan hukum, terkait ketiadaan pengaturan sanksi bagi pihak yang tidak menyerahkan pernyataan pelaksanaan paten yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang paten. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan paten, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten beserta perubahannya. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum. Teknik analisis yang dipakai adalah teknik analisis kualitatif, dilakukan dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. Pendekatan yang dipakai dalam jurnal ini meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengulas isu hukum terkait pelaksanaan paten di Indonesia setelah revisi Undang-Undang Paten Tahun 2024. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan

menelusuri, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur atau tulisan yang telah tersedia sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyampaian Pernyataan Pelaksanaan Paten bagi Pemegang Paten di Indonesia

Pasal 20 UU Paten Tahun 2016 menetapkan kewajiban substantif bagi pemegang paten untuk melaksanakan patennya secara langsung di Indonesia. Persyaratan kewajiban substantif wajib dipenuhi dan akan diberikan jangka waktu tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa bagi Investor Asing yang mendaftarkan patennya di Indonesia diharuskan diproduksi atau digunakan secara nyata di wilayah Indonesia. Ketentuan Pasal 82 UU Paten telah mengatur bahwasanya jika pemegang paten tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 20 maka paten tersebut dapat dikenakan lisensi wajib. Kebijakan-kebijakan ini yang membuat Investor Asing mengalami kesulitan untuk berinvestasi di Indonesia.

Dengan diundangkannya Pasal 20A Perubahan Ketiga Undang-Undang Paten, mekanisme pelaksanaan paten menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika investasi global. Pasal ini tidak menghapus ketentuan Pasal 20, melainkan melengkapinya dengan memberikan alternatif bagi pemegang paten untuk melaksanakan kewajibannya melalui pemberian lisensi kepada pihak lain, tanpa harus membangun fasilitas produksi sendiri di Indonesia. Bagi investor asing, ketentuan ini sangat penting karena memungkinkan mereka untuk tetap memenuhi kewajiban pelaksanaan paten secara sah, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan perusahaan lokal melalui lisensi produksi, penggunaan, atau komersialisasi teknologi yang dipatenkan.

Perubahan Pasal 82–85 setelah berlakunya UU Cipta Kerja dan Perubahan Ketiga UU Paten memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi investor asing untuk menghindari risiko penerapan lisensi wajib (compulsory license). Melalui mekanisme lisensi komersial kepada pihak lokal, investor dapat tetap memenuhi kewajiban pelaksanaan paten sekaligus mendukung transfer teknologi ke dalam negeri. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum dan iklim investasi yang kompetitif, tetapi juga mendorong sinergi antara perlindungan hak eksklusif pemegang paten dengan pengembangan kapasitas industri nasional.

Selain itu, Perubahan Ketiga UU Paten mewajibkan setiap pemegang paten untuk menyampaikan pernyataan pelaksanaan paten setiap akhir tahun kepada Menteri. Kewajiban administratif ini berfungsi sebagai bentuk pengawasan negara terhadap pemanfaatan invensi yang telah diberi perlindungan hukum. Di sisi lain, kewajiban pelaporan tahunan berpotensi menjadi alat pengawasan efektif tetapi saat ini belum didukung dengan sanksi yang tegas bila tidak dilaksanakan. Pengaturan mengenai lisensi wajib yang sebelumnya telah diatur telah memberikan kepastian hukum apabila pemegang paten tidak melaksanakan kewajibannya. Namun, dikarenakan investor asing kini diberikan fleksibilitas sebagaimana yang ada pada Pasal 20A membuat ketentuan lisensi wajib dapat dihindari. Akibatnya,

efektivitas Pasal 20A dan kewajiban pelaporan tahunan berpotensi lemah karena tidak didukung instrumen penegakan hukum yang kuat.

Akibat Hukum bagi Investor Asing yang Tidak Menyampaikan Pernyataan Pelaksanaan Paten

TRIPs Agreement memberikan kerangka fleksibilitas yang luas bagi negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk mengimplementasikan ketentuan perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan konteks domestik dan tujuan pembangunan nasional. Dokumen *TRIPs* secara eksplisit menguraikan prinsip ini dalam Pasal 7 dan 8. Pasal 7 *TRIPs Agreement* menegaskan bahwa Perlindungan serta penegakan HKI idealnya berperan dalam memajukan inovasi dan memperlancar transfer serta penyebaran teknologi, sehingga memberikan manfaat bagi pihak yang menghasilkan maupun yang memanfaatkan pengetahuan teknologi. Upaya tersebut harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan sosial-ekonomi dan menjaga proporsi yang adil antara hak dan tanggung jawab.

Perlindungan paten tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan komersial, melainkan harus juga berfungsi sebagai instrumen untuk mempromosikan inovasi, transfer teknologi, dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Lebih lanjut, Pasal 8 memberikan ruang bagi negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi kesehatan masyarakat dan mempromosikan kepentingan publik dimana negara anggota diperbolehkan mengambil kebijakan atau membuat perubahan regulasi yang dianggap penting untuk menjaga kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat, serta mendukung kepentingan publik di bidang yang strategis bagi pembangunan sosial-ekonomi dan teknologi. Namun, kebijakan tersebut harus tetap sejalan dengan aturan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Dalam konteks penerapan prinsip *TRIPs Agreement*, penambahan Pasal 20A pada Perubahan Ketiga Undang-Undang Paten membawa perubahan penting terhadap kewajiban pelaksanaan paten di Indonesia. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap invensi yang telah memperoleh hak paten tidak lagi diwajibkan untuk dilaksanakan di wilayah Indonesia. Pemegang paten, baik dari dalam maupun luar negeri, diberikan keleluasaan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan melalui mekanisme lisensi kepada pihak lain, termasuk perusahaan lokal. Aturan ini membuka peluang bagi investor asing untuk tetap melaksanakan patennya secara sah tanpa harus mendirikan fasilitas produksi sendiri di Indonesia. Kebijakan tersebut menunjukkan penyesuaian hukum nasional terhadap perkembangan ekonomi global dan kebutuhan akan iklim investasi yang lebih fleksibel.

Meskipun *TRIPs Agreement* telah memberikan ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan paten, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Keseimbangan antara perlindungan hak pemegang paten dan kepentingan nasional terkait transfer teknologi belum sepenuhnya tercapai. Dalam praktiknya, fleksibilitas yang dimaksud sering kali digunakan oleh pemegang paten asing untuk mempertahankan hak monopoli tanpa memberi manfaat langsung bagi pengembangan industri dalam negeri. Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara

tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual dan kepentingan pembangunan nasional, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan agar pelaksanaan paten benar-benar berkontribusi pada kemajuan teknologi serta peningkatan daya saing ekonomi Indonesia.

Dalam perspektif TRIPs Agreement, sebenarnya Indonesia diberikan fleksibilitas yang luas untuk menetapkan aturan pelaksanaan paten, termasuk menerapkan kewajiban pelaporan tahunan dan sanksinya. Pasal 7 dan Pasal 8 TRIPs menegaskan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual harus selaras dengan promosi inovasi, transfer teknologi, serta kesejahteraan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, memasukkan sanksi dalam pengaturan pelaksanaan paten bukan hanya diperbolehkan, tetapi merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan sosial hukum paten. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan Pasal 20A perlu ditindaklanjuti dengan penguatan regulasi berupa perumusan sanksi administratif yang jelas, seperti denda, pembekuan paten, pembatasan hak eksklusif, atau pemberlakuan lisensi wajib otomatis apabila pemegang paten tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu, diperlukan pedoman teknis mengenai bentuk, standar, dan mekanisme penyampaian pernyataan pelaksanaan paten agar pemerintah dapat melakukan audit dan penilaian yang objektif terhadap pemanfaatan paten.

Melalui penguatan instrumen-instrumen tersebut, Indonesia dapat memastikan bahwa sistem paten benar-benar berfungsi untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Tanpa penguatan itu, Pasal 20A berpotensi menjadi norma simbolik yang belum mampu menjawab tantangan pelaksanaan paten dalam konteks global yang kompetitif.

Pasal 20A UU Paten hasil perubahan UU No. 13 Tahun 2016 belum disertai dengan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan pelaksanaan paten tahunan kepada Menteri. Norma perintahnya sebenarnya tegas, yaitu mewajibkan pemegang paten untuk melaksanakan atau melisensikan patennya serta menyampaikan laporan tahunan. Namun, ketiadaan sanksi administratif maupun hukum menjadikan ketentuan ini tidak memiliki kekuatan memaksa. Akibatnya, pelaksanaan kewajiban tersebut berpotensi diabaikan tanpa konsekuensi hukum, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas pengawasan negara terhadap implementasi paten. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menunjukkan perlunya reformulasi norma agar tujuan utama pengaturan paten yaitu mendorong transfer teknologi, melindungi kepentingan nasional, dan memperkuat iklim investasi sehingga dapat terwujud secara optimal.

SIMPULAN

Pengaturan mengenai penyampaian pernyataan pelaksanaan paten dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Paten melalui Pasal 20A menunjukkan adanya perubahan kebijakan hukum yang lebih fleksibel terhadap dinamika investasi global. Ketentuan ini memberikan alternatif bagi pemegang paten untuk melaksanakan patennya melalui mekanisme lisensi kepada pihak lain, sehingga sejalan dengan prinsip dalam *TRIPs Agreement* yang memungkinkan negara menyesuaikan perlindungan kekayaan intelektual dengan kepentingan

pembangunan nasional. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penyampaian pernyataan pelaksanaan paten setiap tahun kepada Menteri belum didukung mekanisme penegakan hukum yang memadai. Ketiadaan sanksi bagi pemegang paten yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan negara dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui pengaturan sanksi yang jelas agar tujuan hukum paten, seperti transfer teknologi dan pengembangan industri nasional, dapat tercapai secara optimal. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, baik berupa bantuan data, informasi, maupun arahan selama proses penyusunan. Terima kasih juga disampaikan kepada instansi terkait yang telah memberikan izin penelitian serta kepada rekan-rekan yang turut membantu dalam pengumpulan dan pengolahan data. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), 1994.
- Amelia, Dean Putri. "Analisis Implementasi Perjanjian TRIPS dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2026): 268-274.
- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Arnanda, Rachmat, Vika Rizkia, Ifa Saidatuningtyas, dan Dhea Tisane Ardhan. "Peran Perlindungan Paten dalam Mendorong Inovasi di Berbagai Industri: Systematic Literature Review." Dalam *Seminar Nasional Inovasi Vokasi*, Vol. 3 (2024): 210-216.
- As Zahra, Aissha Amanda, dkk. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Paten Domestik terhadap Pemegang Hak Paten Asing yang Sejenis." *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2025).
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.
- Fathoni, Mukhamad. "Teknik Analisis Data." *Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Nurul Huda* (2023): 1-15.
- Gunawan, Hendra. "Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Journal Justice* 4, no. 2 (2022).
- Masnun, Muh Ali, dan Dina Roszana. "Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (2019): 326-348.

- Masrur, Devica Rully. "Implikasi Hukum atas Perubahan Ketentuan Paten dan Merek dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 2 (2024): 1053-1063.
- Pertiwi, Evi Darma. "Perlindungan Hak Akses Kesehatan atas Perubahan Ketentuan Lisensi-Wajib dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022).
- Prasetyo, Bambang. *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Media Nusantara, 2020.
- Rakhmawati, Nur Aini, dkk. "Konsep Perlindungan Hukum atas Kasus Pelanggaran Privasi dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual." *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 44.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 123.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Widina, 2022.
- Sanib, Safril Sofwan. "Ketentuan-Ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas." *Halu Oleo Law Review* 3, no. 1 (2019): 50-66.
- Sianturi, Timotius Patrick. "Kesesuaian Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan Paragraph 1 Article 27 TRIPS Agreement." *Disertasi, Universitas Brawijaya*, 2019.
- Syafrinaldi, Rani Fadhila, dan David Hardiogo. "TRIPS Agreement dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri di Indonesia." *UIR Law Review* 5, no. 1 (2021): 19-29.
- Wicaksono, Imam. "Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Pasca Diratifikasinya TRIPS Agreement." *Pena Justisia* 18, no. 1 (2019): 37-45.
- Yu, Peter K. *The Objectives and Principles of the TRIPS Agreement. Dalam The Regulation of Services and Intellectual Property*. Routledge, 2017.
- Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114-123